



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong – Kode Pos 16914
Telp. (021) 8753191 – Faks (021) 8753191
email : disdikkabupatenbogor@gmail.com website: <http://disdik.bogorkab.go.id/>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3.1/1452 - PAUD Dikmas

Memperhatikan Surat Ketua Yayasan El Nur Fajrin Nomor : 03/021/YENF/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan dan Nama Satuan Pendidikan, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menerangkan bahwa :

Nama Yayasan : Yayasan Muztahidin Al Ayubi
Nama Satuan Pendidikan : TK Akbar Al Mujtahid
Alamat : Jl. Raya Semplak Salabenda Desa Parakan Jaya
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Merubah Nama Yayasan dan Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

Nama Yayasan ✓ : Yayasan El Nur Fajrin
Nama Satuan Pendidikan : TKIT El Fajrin
Alamat : Jl. Raya Semplak Salabenda Desa Parakan Jaya
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Cibinong, 16 - 08 - 2023

Kepala

JUANDA DIMANSYAH, S.E, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196503241986031011

Tembusan :

1. Yth. Plt. Bupati Bogor
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor
3. Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1-TK/286/00013/DPMTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TKIT EL FAJRIN
(PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN)
DESA PARAKAN JAYA KECAMATAN KEMANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor, perlu didukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan El Nur Fajrin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu diterbitkan kembali legalitas YAYASAN EL NUR FAJRIN, yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TKIT EL FAJRIN yang beralamat di Jl. Raya Semplak Salabenda Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
 3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.1/850-Disdik/2007 Tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Akbar Al Mujtahid atas nama Yayasan Muztahidin Al-Ayubi Tanggal 28 Mei 2007;
 2. Keputusan Kepala DPMTSP Kabupaten Bogor Nomor : 642/003.2.1/00829/DPMTSP/2019 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada Yayasan El Nur Fajrin untuk Pembangunan Sarana Pendidikan Tanggal 09 Desember 2019;
 3. Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/1952-PAUD Dikmas Tanggal 16 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN EL NUR FAJRIN

Alamat : Jl. Raya Semplak Salabenda RT. 005 RW. 007 Desa Parakan Jaya,
Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor

Untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :

Nama Lembaga : TKIT EL FAJRIN

Pendidikan

Alamat : Jl. Raya Semplak Salabenda Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang,
Kabupaten Bogor

KEDUA : Dengan diterbitkannya izin operasional ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.1/850-Disdik/2007 Tanggal 28 Mei 2007 Tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Akbar Al Muhtahid atas nama Yayasan Muhtahidin Al-Ayubi tidak lagi berlaku;

KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KETIGA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini tidak berlaku lagi;

KEENAM : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;

KETUJUH : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 28 Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR**

SIGIT WIBOWO, S.H., M.Si.



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Kemang Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

hal 2/2